



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor : 189/ 91/ SKP/ 2019**

TENTANG

PANDUAN IDENTIFIKASI PASIEN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan keselamatan pasien rumah sakit diperlukan adanya pedoman identifikasi pasien untuk memastikan tidak terjadinya kesalahan dalam identifikasi pasien di rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir
- b. Bahwa untuk pelaksanaan prosedur dan tata cara identifikasi tersebut diperlukan adanya suatu panduan identifikasi pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.
- c. Bahwa untuk pelaksanaan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan Panduan identifikasi pasien Rumah Sakit Umum Daerah Solok dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/ Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
5. Peraturan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG IDENTIFIKASI PASIEN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR.
- KESATU : Panduan pedoman identifikasi pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir adalah sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Panduan identifikasi pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir ini menjadi pedoman untuk meminimalkan kejadian tidak diinginkan di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diubah kembali dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan.

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 5 Januari 2019

Direktur

Drg. ERNOVIANA, M.KES
NIP. 19601118 198701 2 001